

Kecamatan Tawangmangu

Jl. Lawu Tawangmangu Kalisoro Tawangmangu 57792 697001 tawangmangu.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Tawangmangu

Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK)

No. SK: 0008.3.4/46/2024

Persyaratan

- 1. KK Baru a. Surat Izin Tinggal Tetap bagi WNA b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah / Perkawinan c. Surat Keterangan Pindah / Pindah Datangdalam Wilayah NKRI d. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran e. Jika KK asli lama hilang, menyertakan Surat Keterangan KK Hilang dari kepolisian
- 2. KK Perubahan a. Membawa dan mengisi Form Perubahan Data b. Membawa KK Asli c. Foto Copy data pendukung diri yang mengalami perubahan (ijasah terakhir/surat nikah/akta cerai dll) d. Surat Keterangan Pindah Keluar/ Datang antar desa/kelurahan dan Surat Keterangan Pindah Datang WNI antarkecamatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tawangmangu

Jl. Lawu Tawangmangu Kalisoro Tawangmangu 57792 697001

tawangmangu.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Tawangmangu

Mutu Baku Uraian Prosedur Waktu Output Ket Pemohon menyerahkan berkas pengajuan KK Baru, Pecah KK, perbaikan KK berupa, KK Asli Lama, Dokumen Pendukung Lain. Verifikasi kelengkapan berkas KK apabila kurang lengkapa dikembalikan ke warga untuk diberbaki 1 Menit Persyaratan Pemrosesan KK Berkas Permohonan KK Mulai 3 Menit Berkas KK Lengkap ke warga untuk diperbaiki Berkas sudah lengkap dan siap diproses 5 Menit Data KK terbaru sudah diproses Komputer KK Data KK terbaru sudah mendapatkan TTE - KK Baru - Register KK Proses Pengerjaan KK selesai, kemudian mengajukan TTE (Tanda Tangan Elektronik). Komputer KK 15 menit Komputer KK Printer KK Buku Agenda KK ATK ATK Setelah memperoleh TTE, KK dicetak dan dicatat di Buku Agenda/Registrasi KK 1 menit KK baru diserahkan ke Warga KK sah Mengarsipkan Berkas Pengajuan KK 1 Menit Arsip KK Map arsip

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBUATAN KK

1. a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan layanan yang dibutuhkan kepada petugas penerima layanan di meja resepsiomis. b. Petugas penerima layanan memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan c. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan d. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya e. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas Pelayanan diteruskan oleh operator KK/KTP untuk diproses f. Operator KK memproses KK yang dimohonkan, setelah selesai memproses data kemudian mengajukan permohonan barcode tanda tangan Kepala Disdukcapil Karanganyar. g. Operator KK mencetak KK yang telah terverifikasi dan terisi barcode tanda tangan Kepala Disukcapil Kabupaten Karanganyar untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dalam kondisi normal (tidak ada gangguan teknis pada server aplikasi online) permohonan pembuatan KK dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Tawangmangu

Jl. Lawu Tawangmangu Kalisoro Tawangmangu 57792 697001 tawangmangu.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Tawangmangu

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Petugas Pengelola Aduan: WIDODO

Telp/Fax: (0271) 697001